

## ANALISIS FAKTOR – FAKTOR PERCERAIAN TAHUN 2024 DI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO (Perspektif Pengadilan Agama Probolinggo)

**Ninda Dwi Anggraeni<sup>(a,1)</sup>, Nur Fadilah Dwi Winarni<sup>(b,2)</sup>, M. Tosen<sup>(c,3)</sup>,**  
**Fauziyah Putri Meilinda<sup>(d,4)</sup>**

<sup>1</sup> Hukum Keluarga Islam, Institut Ahmad Dahlan, Indonesia

<sup>2</sup> Hukum Keluarga Islam, Institut Ahmad Dahlan, Indonesia

<sup>3</sup> Hukum Keluarga Islam, Institut Ahmad Dahlan, Indonesia

<sup>4</sup> Hukum Keluarga Islam, Institut Ahmad Dahlan, Indonesia

Alamat: Jl. Mahakam No.1, Kedopok, Kec. Kedopok,  
Kota Probolinggo, Jawa Timur 67239

*Email: [nindadwianggraeni02@gmail.com](mailto:nindadwianggraeni02@gmail.com)<sup>1</sup> [dwiw48592@gmail.com](mailto:dwiw48592@gmail.com)<sup>2</sup>, [tosenm2@gmail.com](mailto:tosenm2@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[fpmeilinda@gmail.com](mailto:fpmeilinda@gmail.com)<sup>4</sup>*

**Abstract.** This study aims to identify and analyze the main factors causing divorce in the Probolinggo Religious Court in 2024 using the Qualitative Descriptive method, emphasizing the importance of marriage as a sacred bond. Highlighting that divorce, although permitted in Islam, is generally discouraged, this study outlines that marital disputes, which often stem from constant quarrels and economic difficulties, are the main causes of divorce. The data revealed that there were 430 divorce applications in 2024, with 76.74% caused by constant conflict and 11.16% related to economic problems. Other factors include leaving a partner, domestic violence, forced marriage, and drug abuse, although the percentages are smaller.

**Keywords:** Divorce, Factors, Probolinggo Religious Court

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor utama yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo pada tahun 2024 menggunakan metode kualitatif Deskriptif, dengan menekankan pentingnya perkawinan sebagai suatu ikatan suci. Menyoroti bahwa perceraian, meskipun diperbolehkan dalam Islam, namun pada umumnya tidak dianjurkan, penelitian ini menguraikan bahwa perselisihan perkawinan, yang sering kali bersumber dari pertengkaran terus-menerus dan kesulitan ekonomi, merupakan penyebab utama perceraian. Data mengungkapkan terdapat 430 permohonan perceraian pada tahun 2024, dengan 76,74% disebabkan oleh konflik terus menerus dan 11,16% terkait dengan masalah ekonomi. Faktor-faktor lain termasuk meninggalkan pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, kawin paksa, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, meskipun persentasenya lebih kecil.

**Kata kunci:** Perceraian, Faktor, Pengadilan Agama Probolinggo

### PENDAHULUAN

Pernikahan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai

---

*Revised: Feb 13, 2025; Accepted: Feb 24, 2025; Online Available: March, 2025; Published: Juni 29, 2025;*

*\*Corresponding author, M. Tosen [tosenm2@gmail.com](mailto:tosenm2@gmail.com)*

keluarga yang penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni, keluarga seperti ini adalah ideal yang diidamkan oleh semua orang (Sudarsono, 1991). Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sangat mulia dalam kehidupan manusia (Sari, 2020). Sebagai sebuah institusi yang diharapkan dapat berjalan harmonis, pernikahan tidak seharusnya dirusak atau dihancurkan hanya oleh hal-hal yang sepele dan remeh. Ketika seseorang memilih untuk menikah, ia seharusnya memahami bahwa pernikahan bukan hanya soal kebahagiaan sesaat, tetapi juga tentang komitmen jangka panjang yang penuh dengan tanggung jawab (Surachman, 2019). Setiap masalah atau konflik yang dapat mengancam keharmonisan rumah tangga hendaknya tidak dianggap sepele, apalagi jika itu berujung pada keputusan untuk bercerai.

Dalam pandangan agama Islam, perceraian adalah suatu hal yang dibolehkan, tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT (Zainuddin, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perceraian diperkenankan dalam keadaan tertentu, itu tetap bukanlah jalan yang diinginkan, baik oleh agama maupun oleh masyarakat yang menghargai nilai-nilai kekeluargaan (Murtadho, 2020). Ketika pasangan suami istri terlibat dalam pertengkaran atau ketegangan, terkadang emosi menjadi faktor yang dominan. Keputusan untuk bercerai sering kali muncul ketika masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik justru berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar, akibat ketidaksabaran dan ketidaktegasan dalam mencari solusi. Dalam situasi semacam ini, banyak pasangan yang memilih perceraian sebagai jalan keluar, padahal perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah upaya penyelesaian yang maksimal dilakukan. Dalam konteks hukum, perceraian telah diatur dengan jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 38 huruf b, diatur mengenai berbagai alasan yang dapat mengakhiri sebuah perkawinan, antara lain kematian, perceraian, dan putusan pengadilan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian adalah suatu cara yang sah secara hukum untuk mengakhiri perkawinan, namun hal ini tidak serta-merta menjadi solusi yang diinginkan (azzam, 2021).

Dalam pasal 39, dijelaskan bahwa perceraian harus dilakukan melalui prosedur yang benar dan dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.<sup>8</sup> Tidak bisa begitu saja ada keputusan perceraian tanpa melalui proses hukum yang tepat. Hal ini dimaksudkan agar ada jaminan bahwa perceraian dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai faktor dan tidak hanya berdasarkan pertengkaran sepele yang bisa saja diselesaikan dengan cara lain. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ada pengaturan lebih lanjut mengenai dua jenis perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, 1975). Dalam cerai talak, suami yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan tertentu yang menurutnya menjadi sebab perceraian. Suami harus mengajukan perkarnya ke pengadilan dengan alasan yang jelas dan sah secara hukum. Sedangkan dalam cerai gugat, biasanya diajukan oleh istri yang merasa tidak lagi bisa melanjutkan kehidupan rumah tangga karena alasan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa proses perceraian memerlukan landasan hukum yang kuat dan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan perasaan sesaat atau masalah yang sederhana (Mahmud, 2019). Setiap pernikahan pasti menghadapi tantangan dan ujian dalam perjalanan hidupnya. Seperti sebuah bahtera yang mengarungi samudra kehidupan, rumah tangga juga sering kali harus menghadapi gelombang ujian yang datang tidak terduga. Beberapa masalah mungkin bisa diatasi dengan komunikasi dan pengertian, namun tidak jarang pula masalah tersebut berkembang menjadi pertengkaran yang tiada henti. Beberapa pasangan mungkin dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik, tetapi ada juga yang merasa bahwa mereka sudah terlalu lama terjebak dalam konflik yang tidak berujung, sehingga akhirnya memutuskan untuk bercerai (Nurdin, 2022).

Faktor penyebab perceraian bisa sangat beragam, mulai dari perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan, kurangnya rasa saling pengertian, hingga adanya masalah yang lebih kompleks seperti masalah ekonomi atau ketidaksetiaan (Suryani, 2022). Kondisi ini dapat membuat pasangan merasa tertekan dan memilih perceraian sebagai solusi, meskipun bukan pilihan yang diinginkan. Agama Islam menganjurkan suami istri berusaha keras mempertahankan rumah tangga dan mencari jalan tengah dalam perselisihan. Perceraian sebaiknya menjadi langkah

terakhir setelah segala usaha mendamaikan gagal. Dalam prakteknya, perceraian seringkali dipengaruhi oleh banyak faktor yang lebih dari sekedar masalah pribadi antara suami dan istri (Farida, 2021).

Perceraian juga sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di sekitar pasangan tersebut (Suryani, 2021). Kondisi sosial yang tidak stabil, misalnya ketidakmampuan finansial, bisa menjadi pemicu ketegangan dalam rumah tangga. Begitu pula dengan faktor budaya, yang dapat memengaruhi cara pandang seseorang terhadap pernikahan dan perceraian. Misalnya, dalam beberapa budaya, perceraian dianggap sebagai aib, sementara di budaya lainnya, perceraian bisa diterima sebagai hal yang wajar jika terjadi masalah besar dalam rumah tangga (Lestari, 2022). Perubahan sosial dan ekonomi dapat memengaruhi tingkat perceraian dengan membawa tantangan baru bagi pasangan. Perceraian mencerminkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Penelitian ini fokus pada Pengadilan Agama Probolinggo untuk menggali faktor penyebab perceraian di wilayah tersebut, dengan data tahun 2024 untuk memberikan perspektif terkini yang relevan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau kenyataan yang ada dalam konteks sosial, baik yang bersifat alami maupun hasil rekayasa manusia. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Kota Probolinggo dan subyek penelitian ini adalah pasangan suami istri yang bercerai atau berpekerja di Kantor Pengadilan Agama Kota Probolinggo.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Talak diambil dari kata talaqa-yuthaliq artinya "melepaskan" atau irsal "memutuskan" atau tarkun "meninggalkan" fira'qun "perpisahan" yang dimaksud dengan talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafadz atau sebangsanya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "cerai"

dimaknai dengan pisah atau putusnya hubungan sebagai suami istri. Hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di Kota Probolinggo berdasarkan perspektif Pengadilan Agama menunjukkan bahwa faktor Perselisihan terus menerus dan ekonomi merupakan faktor yang tinggi di tahun 2024 (Suryani, 2021). Data menunjukkan bahwa selama tahun 2024, terdapat 430 perkara cerai yang diajukan. Selain itu, murtad, madat dan pasangan yang dipenjara juga tercatat sebagai faktor, meskipun jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Panitera Muda Hukum, Ricky Rizki Rahmawan, S.H. mengatakan bahwa di tahun 2024 ada 9 alasan pengajuan perceraian, diantaranya seperti Mabuk, Madat, Meninggal kan salah satu pihak, Dihukum Penjara, KDRT, Perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, Kawin Paksa, Murtad, Ekonomi. Berdasarkan data tersebut penulis pahami bahwa kondisi ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

### **Perselisihan dan pertengkarannya terus**

Perceraian akibat perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus merupakan salah satu faktor utama yang dapat menghancurkan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga (Suryani, 2021). Berdasarkan data yang ada, sekitar 76,74% kasus di antaranya dipengaruhi oleh perselisihan dan pertengkarannya yang tidak kunjung usai. Kondisi ini menunjukkan betapa besar pengaruh konflik dalam rumah tangga terhadap keputusan untuk bercerai (Azzam, 2022). Pada umumnya, setiap pernikahan pasti akan menghadapi tantangan dan perbedaan pendapat antara pasangan suami istri. Namun, ketika perbedaan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan penuh pengertian, maka masalah kecil yang seharusnya bisa diatasi justru berkembang menjadi permasalahan besar. Pertengkarannya yang terjadi terus-menerus dapat menambah ketegangan dalam hubungan suami istri, bahkan menyebabkan perasaan saling tidak percaya, tidak dihargai, dan frustrasi. Ketika perbedaan pendapat sering kali berujung pada pertengkarannya yang tak terkontrol, hal ini akan mempengaruhi suasana emosional kedua belah pihak, yang pada akhirnya bisa mengarah pada ketidakbahagiaan.

Biasanya, masalah yang tidak diselesaikan dengan baik akan menumpuk seiring berjalannya waktu, sehingga perasaan kecewa dan frustrasi semakin dalam. Ketika komunikasi tidak lagi berjalan dengan lancar dan hanya berujung pada pertengkaran, pasangan akan merasa semakin terjebak dalam ketegangan dan konflik yang tidak kunjung selesai.

Dalam banyak kasus perceraian, perselisihan yang berlarut-larut sering kali menjadi pemicu utama bagi pasangan yang merasa bahwa tidak ada lagi jalan untuk memperbaiki hubungan mereka. Kelelahan emosional dan psikologis yang disebabkan oleh pertengkaran yang terus-menerus akan mempengaruhi kualitas hubungan suami istri. Selain itu, masalah yang tidak segera diselesaikan bisa menimbulkan perasaan terasingkan atau bahkan rasa tidak saling menghargai. Tidak jarang, pasangan yang mengalami hal ini merasa bahwa perceraian adalah solusi terbaik, meskipun pada kenyataannya perceraian sering kali membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak, terutama bagi anak-anak yang terlibat dalam rumah tangga tersebut. Konflik yang tidak terselesaikan dan berlarut-larut ini juga dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti perbedaan nilai, ketidakcocokan karakter, atau perbedaan tujuan hidup yang tidak pernah dibicarakan dengan serius sejak awal pernikahan. Terkadang, pasangan terlalu terbawa emosi dan tidak cukup sabar untuk mencari solusi bersama, sehingga setiap masalah kecil bisa menjadi besar dan akhirnya memicu keputusan perceraian. Kondisi ini akan semakin buruk jika tidak ada pihak yang mencoba untuk berdamai atau melakukan upaya untuk memperbaiki keadaan, misalnya dengan berkonsultasi kepada pihak ketiga seperti konselor pernikahan atau tokoh agama yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang lebih konstruktif. (Shaleh, 2018)

## **Ekonomi**

Faktor ekonomi sering kali menjadi salah satu penyebab utama dalam keputusan perceraian, dan hal ini tercermin dalam sekitar 11,16% kasus perceraian yang ada. Ketidakstabilan ekonomi dalam rumah tangga dapat memicu tekanan yang luar biasa bagi pasangan suami istri, yang pada gilirannya dapat merusak keharmonisan hubungan mereka (Azzam, 2022). Ketika masalah keuangan muncul,

baik itu berupa kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, masalah utang, atau ketidakmampuan untuk merencanakan masa depan finansial dengan baik, pasangan sering kali terjebak dalam konflik yang semakin intens. Kondisi ini dapat mempengaruhi suasana emosional dalam pernikahan, mengarah pada ketegangan yang berujung pada perpecahan.

Masalah ekonomi yang mendorong perceraian bisa terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang sudah menjadi tanggung jawab bersama (Widodo, 2020). Ketidakmampuan untuk bekerja, pengangguran, atau tidak stabilnya pendapatan sering kali menambah tekanan dalam hubungan. Jika salah satu pihak merasa tidak mampu memenuhi peran finansialnya dalam rumah tangga, hal ini dapat memicu perasaan frustrasi, rasa tidak puas, dan bahkan rasa malu. Perasaan-perasaan ini dapat memperburuk keadaan dan menyebabkan ketegangan antara suami istri yang semakin sulit untuk diredakan. Selain itu, ketidakcocokan dalam hal pengelolaan keuangan seperti perbedaan pandangan tentang cara mengatur pengeluaran, tabungan, atau investasi dapat memicu pertengkaran berulang yang memperburuk kondisi rumah tangga. Beban finansial yang berat juga sering kali memengaruhi suasana emosional pasangan. Ketika kedua belah pihak merasa tidak aman secara finansial, hal ini dapat meningkatkan kecemasan dan stres yang berdampak pada komunikasi dan interaksi dalam pernikahan. Keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak atau menjaga status sosial keluarga dapat menambah tekanan. Jika kedua pasangan merasa tertekan oleh situasi ini dan tidak mampu menemukan jalan keluar, mereka mungkin merasa bahwa perceraian adalah solusi yang lebih mudah dibandingkan berjuang untuk memperbaiki keadaan bersama. Dalam beberapa kasus, masalah ekonomi juga dapat menumbuhkan rasa saling menyalahkan antara suami dan istri, di mana salah satu pihak merasa pasangan lainnya tidak cukup berusaha atau tidak peduli terhadap masalah keuangan yang dihadapi. Tidak hanya itu, masalah keuangan juga dapat memperburuk ketegangan dalam hubungan apabila salah satu pasangan memiliki kebiasaan buruk dalam pengelolaan uang, seperti boros atau tidak bijak dalam pengeluaran. Hal ini bisa menambah perasaan kecewa dan kesal dari pasangan lainnya, yang merasa bahwa

usaha untuk menjaga stabilitas keuangan rumah tangga sia-sia. Jika kesulitan ekonomi berlarut-larut dan tidak ada upaya bersama untuk mengatasinya, pasangan akhirnya merasa bahwa mereka tidak memiliki masa depan bersama yang lebih baik. Ketidakmampuan untuk berbicara dan mencari solusi secara terbuka mengenai masalah keuangan hanya akan memperburuk keadaan. Selain masalah-masalah di atas, tekanan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga juga dapat menyebabkan pasangan merasa terasing satu sama lain. Ketika rasa saling pengertian dan empati menghilang, serta ketegangan dan ketidakpuasan meningkat, banyak pasangan yang akhirnya memutuskan untuk berpisah. Oleh karena itu, faktor ekonomi, meskipun sering kali dianggap sebagai masalah teknis yang bersifat sementara, dapat memiliki dampak yang sangat besar pada ketahanan sebuah pernikahan. (Nurdin, 2022)

### **Meninggalkan Salah Satu Pihak**

Faktor perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak yang meninggalkan pasangan mereka merupakan salah satu penyebab yang sering muncul dalam dinamika rumah tangga. Berdasarkan data yang ada, sekitar 7,91 % kasus perceraian terjadi akibat salah satu pihak yang memilih untuk meninggalkan pasangannya. Keputusan untuk meninggalkan pasangan bisa dipicu oleh berbagai alasan, baik itu masalah emosional, ketidakcocokan, atau ketidakmampuan untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan (Widodo, 2022). Terkadang, perasaan tidak dihargai atau diabaikan dalam hubungan dapat membuat salah satu pihak merasa bahwa tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki keadaan, sehingga mereka memilih untuk pergi. Salah satu alasan utama yang dapat menyebabkan seseorang memilih untuk meninggalkan pasangan adalah ketidakpuasan dalam hubungan, baik dari segi emosional maupun fisik (Sari, 2022). Ketika salah satu pihak merasa terabaikan atau tidak lagi mendapatkan perhatian, cinta, atau dukungan dari pasangan, perasaan kecewa dan frustasi bisa berkembang. Kondisi ini dapat memunculkan perasaan terasing yang dalam, yang lama-kelamaan dapat mendorong seseorang untuk mencari kebahagiaan atau kedamaian di luar rumah tangga.

Meninggalkan pasangan sering kali dianggap sebagai jalan keluar bagi mereka yang merasa tidak ada lagi ruang untuk perbaikan dalam hubungan, terutama jika mereka merasa usahanya untuk memperbaiki hubungan tidak membawa hasil. Selain itu, ketidakcocokan dalam tujuan hidup atau perbedaan nilai yang mendalam juga bisa menjadi alasan mengapa salah satu pihak memilih untuk meninggalkan pasangannya (Nurdin, 2021). Perbedaan dalam cara pandang tentang masa depan, karier, atau pengasuhan anak bisa menambah ketegangan dalam rumah tangga. Jika pasangan tidak mampu menemukan titik temu mengenai perbedaan ini, salah satu pihak mungkin merasa bahwa mereka tidak lagi sejalan dengan pasangan mereka dan akhirnya memilih untuk meninggalkan hubungan tersebut. Keputusan ini juga bisa dipengaruhi oleh ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan baik atau menyelesaikan konflik yang ada dalam hubungan, yang pada akhirnya menyebabkan salah satu pihak merasa bahwa pergi adalah satu-satunya pilihan yang tersisa (Wibowo, 2021).

### **KDRT**

Terkait dengan faktor perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Probolinggo, salah satu penyebab yang tercatat adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang mempengaruhi sebagian pasangan suami istri yang mengajukan perceraian (Suryani, 2021). Meskipun jumlahnya terbilang kecil, sekitar 2,56% dari keseluruhan kasus perceraian yang diproses, hal ini tetap menjadi isu yang serius. KDRT sering kali menjadi faktor yang memicu perceraian karena adanya ketidakmampuan untuk mempertahankan hubungan yang sehat dan aman. Kekerasan, baik fisik, psikis, maupun emosional, dapat merusak fondasi pernikahan dan mengancam kesejahteraan individu, terutama dalam rumah tangga. Sebagai respons, pihak berwenang, termasuk pengadilan agama, berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut, dengan mempertimbangkan semua aspek hukum dan sosial yang relevan (Widodo, 2021).

### **Kawin Paksa**

Faktor perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Probolinggo akibat kawin paksa, meskipun hanya mencakup sekitar 0,465% dari seluruh kasus perceraian

yang tercatat, tetap merupakan isu penting yang perlu mendapat perhatian. Kawin paksa atau pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan atau paksaan terhadap salah satu pihak, sering kali memicu ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri yang berakhir pada perceraian. (Cahyani, 2022)

Kawin paksa dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti tekanan keluarga, tradisi yang mendesak atau kepercayaan yang kuat terkait dengan pernikahan. Pada sebagian individu, terutama perempuan, kawin paksa bisa terjadi karena keterbatasan akses pendidikan, informasi, dan pemahaman tentang hak-hak dalam pernikahan. Dalam banyak kasus, individu yang terpaksa menikah sering kali merasa tidak siap atau tidak memiliki kecocokan dengan pasangannya, baik dari segi emosional, psikologis, maupun fisik. Ketidakcocokan tersebut sering kali menumbuhkan ketegangan dalam rumah tangga, yang jika tidak ditangani dengan baik, dapat berakhir dengan perceraian. (Suryani, 2021)

Pernikahan yang dibangun tanpa dasar persetujuan penuh dari kedua belah pihak dapat menciptakan perasaan tertekan dan terpaksa, yang menghalangi terciptanya hubungan yang sehat, bahagia, dan harmonis. Hal ini menyebabkan pasangan yang terlibat merasa tidak bisa menjalani kehidupan berumah tangga dengan penuh rasa cinta, pengertian, dan kepercayaan, yang pada akhirnya membuat salah satu atau kedua pihak merasa tidak lagi bisa melanjutkan pernikahan mereka.

Walaupun persentase kasus perceraian akibat kawin paksa terbilang rendah di Pengadilan Agama Probolinggo, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa ada individu yang terperangkap dalam situasi pernikahan yang tidak mereka inginkan. Perceraian akibat kawin paksa mencerminkan pentingnya kesadaran akan hak-hak individu dalam sebuah pernikahan, termasuk hak untuk memilih pasangan hidup.

### **Mabuk**

Faktor perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Probolinggo akibat kebiasaan pasangan yang terlibat dalam perilaku mabuk-mabukan, meskipun hanya mencakup sekitar 0,465% dari total kasus perceraian yang tercatat, tetap menjadi isu yang memerlukan perhatian lebih. Meskipun persentasenya kecil, pengaruh

perilaku ini terhadap keharmonisan rumah tangga sangat besar, dan akhirnya berakhir pada ketidakstabilan dalam hubungan pasangan suami istri yang pada akhirnya berujung pada perceraian. (Yuliana, 2022)

Kebiasaan mabuk dalam pernikahan dapat menimbulkan dampak fisik, emosional, dan psikologis yang merusak. Gangguan komunikasi, pertengkarannya, dan kekerasan sering terjadi, karena salah satu pasangan kehilangan kontrol. Keputusan rasional menjadi sulit diambil, memperburuk masalah yang ada. Selain itu, penyalahgunaan alkohol dan narkoba merusak kesehatan dan menurunkan produktivitas, meningkatkan ketegangan dalam hubungan, serta memunculkan perasaan frustasi dan terabaikan. Perilaku mabuk-mabukan juga sering kali menjadi faktor yang melemahkan masalah-masalah lain dalam rumah tangga, seperti masalah ekonomi atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Cahyani, 2022). Kebiasaan mabuk seringkali membuat individu mengabaikan tanggung jawab keluarga, baik dalam keuangan maupun peran sebagai pasangan. Pengelolaan keuangan yang buruk dapat memicu ketegangan ekonomi dan memperburuk masalah rumah tangga. Meskipun perceraian akibat mabuk hanya 0,465% di Pengadilan Agama Probolinggo, setiap kasus dapat berdampak besar. Bagi banyak orang, perceraian adalah langkah terakhir setelah berjuang memperbaiki hubungan, dan kebiasaan minum sering sulit diubah tanpa kesadaran atau bantuan.

Faktor perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo yang disebabkan oleh madat (penyalahgunaan narkoba), dihukum penjara, dan murtad (perubahan agama), meskipun hanya mencakup 0,233% dari total kasus, memiliki dampak besar pada kehidupan rumah tangga. Masalah-masalah ini mempengaruhi stabilitas hubungan secara emosional, psikologis, dan ekonomi. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak komunikasi dan menciptakan ketegangan, sementara pasangan yang dihukum penjara menghadapi kesulitan emosional dan finansial, yang menambah ketegangan. Perubahan agama atau murtad sering kali menimbulkan konflik besar, terutama bagi pasangan dengan latar belakang agama yang kuat, yang pada akhirnya bisa menyebabkan perceraian akibat perbedaan nilai dan keyakinan. (Saripudin, 2022)

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pernikahan merupakan ikatan suci yang bertujuan menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling mendukung. Namun, pernikahan tidak selalu bebas dari tantangan, yang bisa memicu konflik dan masalah dalam rumah tangga. Perceraian dalam Islam dibolehkan namun sangat dibenci oleh Allah SWT, dan harus menjadi pilihan terakhir setelah berbagai upaya penyelesaian masalah gagal. Berbagai faktor seperti perselisihan terus-menerus, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, serta faktor sosial dan budaya dapat memicu perceraian. Penelitian di Pengadilan Agama Probolinggo menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran menjadi penyebab utama perceraian, diikuti oleh masalah ekonomi. Penting bagi pasangan untuk mempertahankan komunikasi yang baik dan mencari solusi sebelum mengambil keputusan untuk bercerai, mengingat perceraian membawa dampak jangka panjang yang signifikan, terutama bagi anak-anak dan keluarga.

## DAFTAR REFERENSI

- Sudarsono, *Hukum Perkawinan National*, (Jakarta:Renika Cipta, 1991), h. 2.
- Sari, A., "Pernikahan sebagai Ikatan yang Mulia: Perspektif Hukum Keluarga", *Jurnal Hukum Keluarga*, 10(1) (2020): 22-23.
- Surachman, M., *Pernikahan dan Komitmen Jangka Panjang dalam Perspektif Sosial* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2019), 45.
- Zainuddin, A., *Filosofi Pernikahan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2019), 75.
- Murtadho, M., *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Islam, 2020), 112.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38 huruf b.
- Azzam, H., "Perceraian dalam Islam: Perspektif Hukum dan Sosial", *Jurnal Hukum Islam*, 14(2) (2021): 153.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4.
- Mahmud, A., *Hukum Keluarga Islam dan Pengaturan Perceraian di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 133.
- Nurdin, A., "Prosedur Hukum Perceraian dalam Sistem Peradilan Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga*, 13(2) (2022): 107-108.
- Suryani, L., "Penyebab Perceraian dalam Perspektif Sosial dan Ekonomi", *Jurnal Psikologi dan Keluarga*, 14(3) (2022): 65-70.
- Farida, S., *Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 112.
- Suryani, L., "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Perceraian," *Jurnal Psikologi Keluarga*, 12(4) (2021): 90-95.
- Lestari, E., "Pengaruh Budaya Lokal terhadap Perceraian di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Sosial*, 10(2) (2022): 80-85.

- Suryani, L., "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Perceraian," *Jurnal Psikologi Keluarga*, 12(4) (2021): 92.
- Suryani, L., "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Psikologis dan Sosial," *Jurnal Psikologi Keluarga*, 15(3) (2021): 80.
- Azzam, H., "Pengaruh Konflik Terhadap Keputusan Perceraian dalam Rumah Tangga," *Jurnal Keluarga dan Hukum*, 11(2) (2022): 58.
- Shaleh, I., *Mengenal Masalah-Masalah Rumah Tangga dan Solusinya* (Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 2018), 54.
- Azzam, H., "Dampak Masalah Ekonomi dalam Rumah Tangga terhadap Perceraian," *Jurnal Keluarga dan Hukum*, 14(2) (2022): 50.
- Widodo, W., *Dinamika Sosial dan Ekonomi dalam Keluarga* (Yogyakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Gadjah Mada, 2020), 127-130.
- Nurdin, A., "Faktor-Faktor Sosial Ekonomi dalam Perceraian," *Jurnal Hukum Keluarga*, 11(1) (2022): 105-107.
- Widodo, W., "Ketidakcocokan dalam Rumah Tangga sebagai Faktor Perceraian," *Jurnal Psikologi Perkawinan*, 8(3) (2022): 93.
- Sari, R., "Emosi dan Ketidakpuasan dalam Perkawinan: Analisis Penyebab Perceraian," *Jurnal Psikologi Perkawinan*, 10(4) (2022): 120-122.
- Nurdin, A., "Dinamika Rumah Tangga dan Pengaruh Ketidakcocokan terhadap Perceraian," *Jurnal Hukum Keluarga*, 13(1) (2021): 92.
- Wibowo, T., "Penyebab Perceraian dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosial dan Psikologis," *Jurnal Keluarga Indonesia*, 9(2) (2021): 85-86.
- Suryani, L., "Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Faktor Penyebab Perceraian," *Jurnal Psikologi Keluarga*, 13(2) (2021): 88.
- Widodo, W., "Peran Pengadilan Agama dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(3) (2021): 110-112.
- Cahyani, D., "Kawin Paksa sebagai Faktor Penyebab Perceraian: Perspektif Hukum dan Psikologi," *Jurnal Hukum dan Psikologi Perkawinan*, 8(2) (2022): 55-57.
- Suryani, L., "Dampak Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Psikologi Keluarga*, 13(1) (2021): 91-93.

Yuliana, N., "Kebiasaan Mabuk sebagai Faktor Penyebab Perceraian," *Jurnal Hukum Keluarga*, 15(3) (2022): 120-122.

Cahyani, D., "Perilaku Mabuk dalam Rumah Tangga dan Implikasinya pada Perceraian," *Jurnal Hukum dan Psikologi Perkawinan*, 9(1) (2022): 50-53.

Saripudin, A., "Konflik dalam Rumah Tangga Akibat Penyalahgunaan Narkoba dan Perubahan Agama," *Jurnal Psikologi Keluarga*, 16(4) (2022): 154-156.